



PUTUSAN

Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOVRIANSAH REGAN, S. HUT Bin MASKUR SOPHIAN;**
2. Tempat lahir : Lahat;
3. Umur /tanggal lahir : 41 Tahun /29 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kalimantan II Blok AK 18 Kelurahan Lima Belas Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Tahun 2020 s.d. sekarang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024.

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



ai dengan tanggal 13 Maret 2024;

6. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana a Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
7. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sunaryo, S.H., M.H., dan M. Sadam Syahputra, S.H., beralamat di Jalan AKBP H. Umar nomor 434 RT. 04 RW.05 Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (selanjutnya disingkat PD. SPME) Tahun 2020 s.d. sekarang. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 586/KPTS/V/2020 Tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim bersama-sama dengan Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) selaku Manager Keuangan PD. SPME dan selaku Komisaris Utama PT. Satu Cita Mulia (selanjutnya disingkat PT. SCM) periode April 2021 s.d. Juli 2021 berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Notaris – PPAT Dessy

*Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG*



Yusnita, S.H., M.Kn., dan Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR selaku Manajer Perencanaan Perusahaan PD.SPME Tahun 2020 s.d. Tahun 2021 yaitu Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tentang Pengangkatan Manajer Perencanaan Perusahaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dan selaku Direktur Utama PT. SCM periode April 2021 s.d. Desember 2021 berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Notaris – PPAT Dessy Yusnita, S.H., M.Kn., pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang secara melawan hukum yaitu Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN bersama-sama dengan Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR telah melakukan penyertaan modal dan take over terhadap Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City (selanjutnya disebut Perumahan CMIS Grand City) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City tanggal 29 Maret 2021 antara PD.SPME dengan PT. SCM tanpa melalui mekanisme yang benar, perbuatan Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN tersebut melanggar Pasal 92, Pasal 94, Pasal 98 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Sdr. BUDI PRASTOWO dan Sdr. YAN

*Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG*



AZMY Bin AFWAN NUR, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor : 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.1/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tahun 2003 PD. SPME dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, yang terhadap pembentukan PD.SPME tersebut diberikan modal usaha dari Pemeirintah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa pada tahun 2004 PD. SPME melakukan Kerjasama dengan PT. Bumi Mas Indo Sawit dalam bentuk penyertaan modal, kemudian membentuk PT. PEMDAS AGRO CITA BUANA (selanjutnya disingkat PT. PACB) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 60 tanggal 21 Juni 2004 tentang Pendirian PT. PEMDAS AGRO CITRA BUANA oleh Notaris HERMAN ADRIANSYAH, SH.

Adapun penyertaan modal dalam pembentukan PT. PACB yaitu dalam bentuk tanah senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang selanjutnya dikonversikan dalam bentuk saham sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim kepada Bupati Muara Enim Nomor 186/281/DPRD/2004 tanggal 25 Mei 2004 perihal Persetujuan Penilaian/Appraisal Tanah seluas 401 Ha sebagai saham dengan nilai 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 896 Tahun 2004 tanggal 04 Oktober 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim.

*Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. ditunjuk sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim untuk periode 25 Agustus 2020 sampai dengan 25 Agustus 2024.
- Bahwa pada bulan Januari dan Maret 2021 dilakukan pembayaran Deviden dari PT. PACB kepada PD. SPME sebesar Rp.3.011.440.000,- (tiga milyar sebelas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian :
  - Rp. 1.355.613.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 67 tanggal 29 Desember 2020 oleh Notaris An. DESSI PUSPA ASNI, SH.  
Telah dilakukan pembayaran berdasarkan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2021 untuk pembayaran Deviden PD.SPME Tahun 2016.
  - Rp. 1.655.827.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Surat Direktur Utama PD. SPME An. Novriansyah Reagan, S.Hut kepada Direktur Utama PT. PACB Nomor 145/EKS/BB-100/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Penyelesaian Tagihan Deviden yang belum dibayarkan oleh PT. PACB.  
Telah dilakukan pembayaran berdasarkan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2021 untuk pembayaran Deviden PD. SPME Tahun 2017 & 2018.
- Bahwa pada bulan Maret 2021 Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut, Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm), Sdr. YAN AZMY menggunakan pembayaran Deviden dari PT. PACB untuk pengembangan usaha pada Pengelolaan Perumahan CMIS Grand City milik PT. SCM sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dengan cara berkoordinasi

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



kepada Sdr. ISWANTO untuk dilakukan penyertaan modal dan take over, dengan ketentuan seluruh permasalahan yang dimiliki PT. SCM baik terkait permasalahan hutang-hutang maupun permasalahan lainnya dengan konsumen ditanggulangi oleh PD. SPME dan Sdr. ISWANTO Sdri. NUNUNG HERLINA dan Sdr. KHAIRUN selaku jajaran Direksi PT. SCM akan mendapatkan gaji insentif serta bonus dari penjualan rumah.

- Bahwa terhadap tindak lanjut dari koordinasi tersebut diatas, dilakukan pertemuan di Hotel Griya Serasan Muara Enim untuk membahas kesepakatan final atas penyertaan modal dan take over yang dilakukan PD. SPME kepada PT. SCM.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 kesepakatan antara PD.SPME dengan PT.SCM dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City tanggal 29 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut, Sdr. YAN AZMY dan Sdr. ISWANTO serta disaksikan oleh Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdri. NUNUNG HERLINA.
- Bahwa perbuatan Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan perjanjian Kerjasama antara PD.SPME dengan PT.SCM karena dilakukan tanpa persetujuan dari Bupati Muara Enim yang pada saat itu dijabat oleh Dr. H. NASRUN UMAR, SH., MM. selaku Pj. Bupati Muara Enim serta tanpa pertimbangan dari Dewan pengawas yaitu Sdr. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag S.H., FIRMANSYAH, SH, TAHTA AMRILA, S.Pd, M. SOLEHUN, M.Pd dan RATNA PURI PRAPARWATI, SH., M.Hum.,

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD  
Pada ayat (1) PP BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.  
Pada ayat (6) PP BUMD Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan : (a) disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
- Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3

*Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG*



tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal Penyertaan modal dalam perusahaan lain ;

- Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa (1) Perusahaan Daerah dapat mengadakan Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta; (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 atas perintah Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut secara melawan hukum melakukan penyeteroran modal ke rekening PT. SCM dengan rincian :
  - a) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening pribadi An. Yan Azmy, yang didapatkan dari PD. SPME.
  - b) Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dari rekening PD. SPME.
- Bahwa dalam laporan keuangan PD. SPME Tahun 2021 Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut tidak melakukan pencatatan keuangan terkait kegiatan penyertaan modal dan take over Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City.  
Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :
  - Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan :
    1. Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
    2. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
      - a. transparansi;

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- Pasal 98 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan :  
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
    - a) neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
    - b) laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
    - c) laporan arus kas;
    - d) laporan perubahan ekuitas; dan
    - e) catatan atas laporan keuangan.
  - Pasal 12 ayat (1) dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa Direksi mempunyai tugas sebagai berikut; pada ayat (1) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah; pada ayat (7) Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.
  - Bahwa pada tanggal 2 April 2021 dilakukan perubahan kepemilikan saham sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara RUPS PT. Satu Cita Mulia tanggal 02 April 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn., antara lain :
    1. Tuan BUDI PRASTOWO selaku wakil dari PD. SPME sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);
    2. Nyonya NUNUNG HERLINA sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



3. Tuan YAN AZMY sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) lembar saham atau sebesar Rp. 428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah);
4. Tuan KHAIRUN sebanyak 105 (seratus lima) lembar saham atau sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
5. Nyonya SEPTILIANA sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar saham atau sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah). Bahwa terhadap perubahan kepemilikan saham, selanjutnya ditetapkan susunan Direksi dan Komisaris baru yaitu :

- Direktur Utama : YAN AZMY
- Direktur : KHAIRUN
- Direktur : SEPTILIANA
- Komisaris Utama : BUDI PRASTOWO
- Komisaris : NUNUNG HERLINA

- Bahwa perbuatan Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. telah melakukan penyertaan modal dan take over terhadap Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City antara PD.SPME dengan PT. SCM tanpa melalui mekanisme yang benar merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan :

- a. Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan :

1. Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
2. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.

- b. Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan :

*Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG*



Pada ayat (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Pada ayat (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :

- a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
  - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- c. Pasal 98 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan :
- Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
- a) neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b) laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c) laporan arus kas;
  - d) laporan perubahan ekuitas; dan
  - e) catatan atas laporan keuangan.
- d. Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
  2. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahun dan rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
  3. Membina pegawai;
  4. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
  5. Menyelenggarakan Administrasi Perusahaan;
  6. Mewakili Perusahaan Daerah baik didalam dan diluar Pengadilan;
  7. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan



termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

e. Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal :

1. mengadakan perjanjian-perjanjian usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya Asset dan/atau membebani anggaran Perusahaan Daerah;
2. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda tidak bergerak dan atau benda bergerak milik Perusahaan Daerah;
3. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.

f. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa :

- 1) Perusahaan Daerah dapat mengadakan Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta.
- 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN bersama-sama dengan Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor : 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.1/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit PKNK atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara

*Halaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. --

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (selanjutnya disingkat PD. SPME) Tahun 2020 s.d. sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 586/KPTS/V/2020 Tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim bersama-sama dengan Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) selaku Manager Keuangan PD. SPME dan selaku Komisaris Utama PT. Satu Cita Mulia (selanjutnya disingkat PT. SCM) periode April 2021 s.d. Juli 2021 berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Notaris – PPAT Dessy Yusnita, S.H., M.Kn., dan Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR selaku Manajer Perencanaan Perusahaan PD.SPME Tahun 2020 s.d. Tahun 2021 yaitu Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tentang Pengangkatan Manajer Perencanaan Perusahaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim dan selaku Direktur Utama PT. SCM periode April 2021 s.d. Desember 2021 berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Notaris – PPAT Dessy Yusnita, S.H., M.Kn., pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang

*Halaman 12 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yaitu Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (selanjutnya disingkat PD. SPME) dengan sadar kepastian atas sepengetahuan diri Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR telah melakukan penyertaan modal dan take over terhadap Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City (selanjutnya disebut Perumahan CMIS Grand City), yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi korporasi yaitu menguntungkan diri Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN selaku Direktur Utama PD. SPME bersama-sama dengan Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR telah melakukan penyertaan modal dan take over terhadap Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City (selanjutnya disebut Perumahan CMIS Grand City) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City tanggal 29 Maret 2021 antara PD.SPME dengan PT. SCM tanpa melalui mekanisme yang benar, perbuatan Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN tersebut melanggar Pasal 92, Pasal 94, Pasal 98 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor : 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.1/2023 tanggal 06 November 2023 perihal

*Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -

- Bahwa bermula pada tahun 2003 PD. SPME dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, yang terhadap pembentukan PD.SPME tersebut diberikan modal usaha dari Pemeirintah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa pada tahun 2004 PD. SPME melakukan Kerjasama dengan PT. Bumi Mas Indo Sawit dalam bentuk penyertaan modal, kemudian membentuk PT. PEMDAS AGRO CITA BUANA (selanjutnya disingkat PT. PACB) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 60 tanggal 21 Juni 2004 tentang Pendirian PT. PEMDAS AGRO CITRA BUANA oleh Notaris HERMAN ADRIANSYAH, SH.

Adapun penyertaan modal dalam pembentukan PT. PACB yaitu dalam bentuk tanah senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang selanjutnya dikonversikan dalam bentuk saham sebesar 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim kepada Bupati Muara Enim Nomor 186/281/DPRD/2004 tanggal 25 Mei 2004 perihal Persetujuan Penilaian/Appraisal Tanah seluas 401 Ha sebagai saham dengan nilai 28,57% (dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 896 Tahun 2004 tanggal 04 Oktober 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim.

- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. ditunjuk sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim untuk periode 25 Agustus 2020 sampai

*Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



dengan 25 Agustus 2024.

- Bahwa sesuai Surat Keputusan tersebut diatas, tugas Terdakwa selaku direktur sebagai berikut :
  - Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah.
  - Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahun dan rencana kerja anggaran perusahaan daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan
  - Membina Pegawai
  - Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah
  - Menyelenggaran administrasi perusahaan daerah
  - Mewakili Perusahaan daerah baik didalam dan diluar pengadilan
  - Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada badan pengawas
- Bahwa pada bulan Januari dan Maret 2021 dilakukan pembayaran Dividen dari PT. PACB kepada PD. SPME sebesar Rp.3.011.440.000,- (tiga milyar sebelas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian :
  - Rp. 1.355.613.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 67 tanggal 29 Desember 2020 oleh Notaris An. DESSI PUSPAASNI, SH.  
Telah dilakukan pembayaran berdasarkan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2021 untuk pembayaran Dividen PD.SPME Tahun 2016.
  - Rp. 1.655.827.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Surat Direktur Utama PD. SPME An. Novriansyah Reagan, S.Hut kepada Direktur Utama PT. PACB Nomor 145/EKS/BB-100/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Penyelesaian Tagihan Dividen yang belum dibayarkan oleh PT. PACB.  
Telah dilakukan pembayaran berdasarkan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2021 untuk pembayaran Dividen PD. SPME Tahun

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT



2017 & 2018.

- Bahwa pada bulan Maret 2021 Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut, Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm), Sdr. YAN AZMY menggunakan pembayaran Deviden dari PT. PACB untuk pengembangan usaha pada Pengelolaan Perumahan CMIS Grand City milik PT.SCM sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dengan cara berkoordinasi kepada Sdr. ISWANTO untuk dilakukan penyertaan modal dan take over, dengan ketentuan seluruh permasalahan yang dimiliki PT. SCM baik terkait permasalahan hutang-hutang maupun permasalahan lainnya dengan konsumen ditanggulangi oleh PD. SPME dan Sdr. ISWANTO Sdri. NUNUNG HERLINA dan Sdr. KHAIRUN selaku jajaran Direksi PT. SCM akan mendapatkan gaji insentif serta bonus dari penjualan rumah.
- Bahwa terhadap tindak lanjut dari koordinasi tersebut diatas, dilakukan pertemuan di Hotel Griya Serasan Muara Enim untuk membahas kesepakatan final atas penyertaan modal dan take over yang dilakukan PD. SPME kepada PT. SCM.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 kesepakatan antara PD.SPME dengan PT.SCM dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City tanggal 29 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut, Sdr. YAN AZMY dan Sdr. ISWANTO serta disaksikan oleh Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdri. NUNUNG HERLINA.
- Bahwa perbuatan Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam melakukan perjanjian kerjasama antara PD.SPME dengan PT.SCM karena dilakukan tanpa persetujuan dari Bupati Muara Enim yang pada saat itu dijabat oleh Dr. H. NASRUN UMAR, SH., MM. selaku Pj. Bupati Muara Enim serta tanpa pertimbangan dari Dewan pengawas yaitu Sdr. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag S.H., FIRMANSYAH, SH, TAHTA AMRILA, S.Pd, M. SOLEHUN, M.Pd dan RATNA PURI PRAPARWATI, SH., M.Hum.,

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

*Halaman 16 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



- Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD  
Pada ayat (1) PP BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Pada ayat (6) PP BUMD Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan : (a) disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;

- Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal Penyertaan modal dalam perusahaan lain ;
- Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa (1) Perusahaan Daerah dapat mengadakan Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta; (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 atas perintah Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut telah menyalahgunakan kewenangan untuk dilakukan penyetoran modal ke rekening PT. SCM dengan rincian :
  - a) Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening pribadi An. Yan Azmy, yang didapatkan dari PD. SPME.
  - b) Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dari rekening PD. SPME.
- Bahwa dalam laporan keuangan PD. SPME Tahun 2021 Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut tidak melakukan pencatatan keuangan terkait kegiatan penyertaan modal dan take over Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City.
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

*Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



- Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan :
  1. Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
  2. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
    - a. transparansi;
    - b. akuntabilitas;
    - c. pertanggungjawaban;
    - d. kemandirian; dan
    - e. kewajaran.
- Pasal 98 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan :

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :

  - a) neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b) laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c) laporan arus kas;
  - d) laporan perubahan ekuitas; dan
  - e) catatan atas laporan keuangan.
- Pasal 12 ayat (1) dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa Direksi mempunyai tugas sebagai berikut; pada ayat (1) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah; pada ayat (7) Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.
- Bahwa pada tanggal 2 April 2021 dilakukan perubahan kepemilikan saham sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara RUPS PT. Satu Cita Mulia tanggal 02 April 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia Nomor : 07.- tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh

*Halaman 18 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



Notaris DESSY YUSNITA, SH., M.Kn., antara lain :

1. Tuan BUDI PRASTOWO selaku wakil dari PD. SPME sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);
2. Nyonya NUNUNG HERLINA sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) lembar saham atau sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);
3. Tuan YAN AZMY sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) lembar saham atau sebesar Rp. 428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah);
4. Tuan KHAIRUN sebanyak 105 (seratus lima) lembar saham atau sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
5. Nyonya SEPTILIANA sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar saham atau sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa terhadap perubahan kepemilikan saham, selanjutnya ditetapkan susunan Direksi dan Komisaris baru yaitu :

- Direktur Utama : YAN AZMY
- Direktur : KHAIRUN
- Direktur : SEPTILIANA
- Komisaris Utama : BUDI PRASTOWO
- Komisaris : NUNUNG HERLINA

- Bahwa perbuatan Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. dalam melakukan penyertaan modal dan take over terhadap Pengelolaan Lahan Perumahan CMIS Grand City antara PD.SPME dengan PT. SCM tanpa melalui mekanisme yang benar merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan bertentangan dengan ketentuan :

- a. Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan :
  1. Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
  2. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada

*Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



ayat (1) terdiri atas prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. pertanggungjawaban;
- d. kemandirian; dan
- e. kewajaran.

b. Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan :

Pada ayat (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Pada ayat (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :

- a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
- b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
- c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

c. Pasal 98 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, menyebutkan :

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :

- a) neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
- b) laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
- c) laporan arus kas;
- d) laporan perubahan ekuitas; dan
- e) catatan atas laporan keuangan.

d. Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;

*Halaman 20 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



2. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahun dan rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
  3. Membina pegawai;
  4. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
  5. Menyelenggarakan Administrasi Perusahaan;
  6. Mewakili Perusahaan Daerah baik didalam dan diluar Pengadilan;
  7. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.
- e. Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal :
1. mengadakan perjanjian-perjanjian usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya Asset dan/atau membebani anggaran Perusahaan Daerah;
  2. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda tidak bergerak dan atau benda bergerak milik Perusahaan Daerah;
  3. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- f. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim, menyebutkan bahwa :
- 1) Perusahaan Daerah dapat mengadakan Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta.
  - 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut

*Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MASKUR SOPHIAN bersama-sama dengan Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm) dan Sdr. YAN AZMY Bin AFWAN NUR mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor : 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.1/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Laporan Hasil Audit PKNK atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Tahun 2021.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG tanggal 20 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim Nomor tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan hari Selasa tanggal 7 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Menyatakan Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

*Halaman 22 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 246.150.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
7. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti, yaitu  
:
8. Menyatakan barang bukti berupa
  - 2 (dua) Bundel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City Muara Enim – Sumatera Selatan PT. SATU CITA MULIA Tahun 2021. (Asli)
  - 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

*Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SATU CITA MULIA, tanggal 02 April 2021. (Asli)

- 2 (dua) Bundel Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City, tanggal 12 Oktober 2021. (Asli)
- 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) PT. SATU CITA MULIA, tanggal 29 Desember 2021. (Asli)
- 3 (tiga) Bundel Surat Perjanjian antara tuan Yan Azmy, Ny. Nunung Herlina, Tn. Khairun dengan Ny. Vivi Sumanti tentang Take Over PT. SATU CITA MULIA dengan usaha perumahan CMIS Grand City di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021. (Asli)
- 1 (satu) Adendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City tanggal 12 Oktober 2021.
- 1 (satu) Adendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City tanggal 29 Maret 2021.
- 1 (satu) Draf Perjanjian Kerja Sama antara PT. Vidi Baratama Mulia dengan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) tentang Pengelolaan Lahan Pembunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 24 November 2021 Nomor : 023/VBM/XI/2021 Nomor : 33/PDSPME/11/2021.
- 1 (satu) Surat Berita Acara Hasil Audensi No : 001/BAC/CT-131/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021.
- 1 (satu) Surat dukungan terkait dengan dukungan penuh Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim terkait dengan kerjasama antara Pemilik Lahan dengan PD. SPME tentang kelanjutan Pembangunan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan (CMIS) tanggal 6 Agustus 2021.
- 1 (satu) Akta Notaris-PPAT Dessy Yustina, S.H.,M.Kn Nomor 07 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia tanggal 15

*Halaman 24 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



April 2021.

- 1 (satu) Surat Pengunduran Yan Azmy Nomor : 001/Dir/SCM/X/2021 tanggal Oktober 2021.
- 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode Januari 2019 s.d Desember 2019. (Copy)
- 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. (Copy)
- 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. (Copy)
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdr. Ratna Pinarti tanggal 09 Oktober 2023.
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 586/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim 710/KPTS/V/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 30/KPTS/V/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 710/KPTS/V/2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)
- 1 (satu) Bundel Surat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 06 November 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Copy)
- 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Dukungan Kerjasama Nomor : 157/EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021. (Asli)

*Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Undangan Rapat Nomor : 005/0429/V/2021 tanggal 30 April 2021. (Copy)
  - 1 (satu) Lembar Notulen Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 05 Mei 2021 . (Asli)
  - 1 (satu) Lembar Bahan Rapat membahas Permohonan Dukungan Kerjasama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim tanggal 05 Mei 2021. (Asli)
  - 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 05 Mei 2021. (Asli)
  - 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satu Cita Mulia atas nama A. Dessi Puspa Asni, S.H Nomor: 16.- tanggal 09 September 2015. (Copy Legalisir)
  - 1 (satu) Bundel Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia atas nama Dessy Yusnita, S.H.,M.Kn Nomor: 07.- tanggal 31 Desember 2021. (Copy Legalisir)
  - 1 (satu) Bundel Bukti Transfer Take Over PT. Satu Cita Mulia dari Sdr. Vivi Sumanti, S.Sos. (Copy)
  - 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tentang Pengangkatan Manajer Perencanaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim. (Asli)
  - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) dengan No Rekening 0430969009 an. YAN AZMY. (Asli)
  - 1 (satu) Bundel laporan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Muara Enim – Sumatera Selatan PT. SATU CITA MULIA Tahun 2021. (Asli)
- (Daftar barang bukti pada nomor urut 1 s/d 31)

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara An. YAN AZMY Bin AFWAN NUR.

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 25 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Novriansyah Regan, S.HUT Bin Maskur Sophian tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Novriansyah Regan, S.HUT Bin Maskur Sophian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City Muara Enim – Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia, tahun 2021;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Satu Cita Mulia, tanggal 2 April 2021;
- 2 (dua) bundel Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City, tanggal 12 Oktober 2021;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Satu Cita Mulia, tanggal 29 Desember 2021;
- 3 (tiga) bundel Surat Perjanjian antara Yan Azmy, Nunung Herlina, Khairun dengan Vivi Sumanti tentang take over PT. Satu Cita Mulia dengan usaha perumahan CMIS Grand City di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021;
- 1 (satu) Adendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City, tanggal 12 Oktober 2021;
- 1 (satu) Adendum Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City, tanggal 29 Maret 2021;
- 1 (satu) Draft Perjanjian Kerja Sama antara PT. Vidi Baratama Mulia dengan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD. SPM E) tentang Pengelolaan Lahan Pembunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 24 November 2021 Nomor : 023/VBM/XI/2021 Nomor : 33/PDS PME/11/2021;
- 1 (satu) Surat Berita Acara Hasil Audensi Nomor : 001/BAC/CT-131/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021;
- 1 (satu) surat dukungan terkait dengan dukungan penuh Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim terkait dengan kerjasama antara Pemilik Lahan dengan PD. SPME tentang kelanjutan Pembangunan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan (CMIS) tanggal 6 Agustus 2021;
- 1 (satu) Akta Notaris-PPAT Dessy Yustina, S.H.,M.Kn Nomor 07 tentang

*Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia tanggal 15 April 2021;
- 1 (satu) surat pengunduran Yan Azmy Nomor : 001/Dir/SCM/X/2021 tanggal Oktober 2021;
  - Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana a Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode Januari 2019 s.d. Desember 2019;
  - Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana a Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019;
  - Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sarana a Pembangunan Muara Enim (PD. SPME) Periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ratna Pinar ti tanggal 9 Oktober 2023;
  - Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 5 86/KPTS/V/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
  - Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim 710/KPT S/V/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan M uara Enim;
  - Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 3 0/KPTS/V/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 710/KPTS/V/2020 tentang Badan Peng awas dan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pe mbangunan Muara Enim;
  - Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Eni m Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 6 November 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
  - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dukungan Kerjasama Nomor : 157/ EKS/AA-100/IV/2021 tanggal 15 April 2021;
  - Fotokopi 2 (dua) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/0429/V/2021 tan

*Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 April 2021;

- 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang Kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Bahan Rapat membahas Permohonan Dukungan Kerjasama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Dukungan Kerjasama/Rekomendasi beberapa bidang kerjasama ke seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim tanggal 5 Mei 2021;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satu Cita Mulia atas nama A. Dessi Puspa Asni, S.H., Nomor: 16 tanggal 9 September 2015;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satu Cita Mulia atas nama Dessy Yusnita, S.H.,M.Kn., Nomor: 07 tanggal 31 Desember 2021;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Bukti Transfer Take Over PT. Satu Cita Mulia dari Sdr. Vivi Sumanti, S.Sos.;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Nomor 02/KPTS/DU.PDSPME/IX/2020 tentang Pengangkatan Manajer Perencanaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening 0430969009 a.n. Yan Azmy;
- 1 (satu) bundel laporan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Muara Enim – Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia tahun 2021;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yan Azmy Bin Afwan Nur;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak

*Halaman 30 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 30 April 2024 Nomor 12/Akta.Pid.sus-TPK/2024/PN.Plg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 April 2024 Nomor. 80/Pid.sus-TPK/ 2024/PN.Plg;

2. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 30 April 2024 Nomor 12/Akta.Pid.sus-TPK/2024/PN.Plg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2024 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 April 2024 Nomor. 80/Pid.sus-TPK/ 2024/PN.Plg.

3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Mei 2024 Nomor 12/Akta.Pid.sus-TPK/2024/PN.Plg telah memberitahukan kepada Sdr. SUNARYO,S.H., M.H selaku Penasihat Hukum Terdakwa;

4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Mei 2024 Nomor 12/Akta.Pid.sus-TPK/2024/PN.Plg telah memberitahukan kepada Sdr. BIMA BRAMASTA.SH.,MH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim;

5. Akta Penerimaan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 12/Akta.Pid.sus-TPK/2024/PN.Plg bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 6 Mei 2024 ;

6. Akta Penerimaan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

*Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 12/Akta.Pid.sus-TPK/2024/PN.Plg bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tanggal 8 Mei 2024;

7. Relaas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Mei 2024 Nomor 12/Akta.Pid.sus-TPK/2024/PN.Plg bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor. 80/Pid.sus-TPK/2023/PN.Plg, telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (inzage) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palembang.
8. Relaas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Mei 2024 Nomor 12/Akta.Pid.sus-TPK/2024/PN.Plg bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Plg. telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (inzage) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palembang.

Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 6 Mei 2024 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 25 April 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap pembebanan uang pengganti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal uang pengganti, Majelis Hakim menghukum Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. Bin MASKUR SOPHIAN untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 61.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan yang diungkapkan oleh Majelis Hakim Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sebagai berikut :

*Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* halaman 151 paragraf 3 yaitu :

“Menimbang bahwa Terdakwa telah menerima transfer uang sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran gaji, kemudian uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening atas nama Lesmana Ginting atas perintah Budi Prastowo (alm) dan instruksi dari Terdakwa dan ditransfer ke rekening atas nama Saksi Septiliana, S.T. Binti Dharwani sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian dikeluarkan kembali lalu diserahkan kepada Iqbal atas perintah Terdakwa, namun Lesmana Ginting, Iqbal dan Saksi Septiliana, S.T. Binti Dharwani tidak dilakukan penuntutan sehingga total keuntungan yang diterima oleh dan melalui Terdakwa adalah sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah)”

Dari pertimbangan hukum diatas menjelaskan bahwa Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. Bin MASKUR SOPHIAN oleh Majelis Hakim dalam putusannya hanya dibebankan untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 61.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), dikarenakan menurut Majelis Hakim bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa Bersama Budi Prastowo (alm), saksi Yan Azmy Bin Afwan Nur, serta saksi Iswanto Bin Ki Agus Ismet dari hasil tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* baik yang telah dipergunakan untuk kepentingan perusahaan maupun untuk keperluan pribadi serta diserahkan kepada orang lain yang tidak dilakukan penuntutan.

- Bahwa dalam perkara *a quo* kami sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim terkait Terdakwa dalam melakukan perjanjian kerjasama Pengelolaan Perumahan CMIS Grand City dengan PT. SCM telah menguntungkan diri sendiri, sebesar :
  - Uang sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan cash kepada Terdakwa NOVRIANSAH REGAN sebagai pembayaran gaji;

*Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer kepada Sdr. LESMANA GINTING pada tanggal 02 April 2021 yang merupakan kolega dari Terdakwa NOVRIANSAH REGAN; dan
- Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer kepada Sdr. SEPTILIANA pada tanggal 03 April 2021 atas perintah dari Terdakwa NOVRIANSAH REGAN dengan alasan untuk pembuatan rekening Bank BCA;

Namun dalam pertimbangan putusan tersebut Penuntut Umum tidak sepakat dengan pertimbangan pembebanan kerugian keuangan negara terhadap Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm), yaitu :

“Menimbang bahwa Budi Prastowo (alm) telah menerima transfer uang sejumlah Rp64.150.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengurus kerja sama perbankan namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, telah menerima uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan menandatangani tanda terima uang yang digunakan untuk renovasi kantor KIC namun tidak ada alat bukti yang mendukung terhadap pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, dan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya pembuatan akta dan proses pengurusan PT. SCM berdasarkan kwitansi tanda terima yang ditandatangani Dessy Yusnita, S.H., M.Kn sebagai Notaris-PPAT Palembang, sehingga total keuntungan yang diterima oleh dan melalui Budi Prastowo (alm) adalah sejumlah Rp154.150.000,00 (seratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi sejumlah Rp144.150.000,00 (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)”

- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa terdapat fakta persidangan yang menyebutkan bahwa perbuatan Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) tersebut merupakan perintah dari Terdakwa. Selain itu mempertimbangkan unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1)

*Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa selaku Direktur Utama PD.SPME Tahun 2020 s.d. sekarang, juga telah menguntungkan orang lain yaitu Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm). sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah membuat perhitungan sendiri yang tanpa didasari dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal kurang sempurna dalam menerapkan Hukum Pembuktian karena Majelis Hakim tidak menilai Alat Bukti berupa Keterangan Saksi dan Surat di Persidangan (penghargaan terhadap suatu kenyataan). Selain itu Majelis Hakim juga telah keliru menggunakan Penalaran Deduktif (suatu penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan) kaitannya dalam memperhitungkan besaran kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada Terdakwa. Hal ini dapat terbukti dari Fakta Hukum yang diungkapkan pada fakta persidangan dan telah Penuntut Umum tuangkan dalam Surat Tuntutan sebagai berikut :

- Bahwa seluruh perintah dari Sdr. Budi Prastowo merupakan perintah dari Terdakwa Novriansah Regan karena selama saksi YAN AZMY bekerja dengan Sdr. Budi Prastowo dan Terdakwa di PD. SPME, Sdr. Budi Prastowo selalu mendasarkan bahwa tindakannya merupakan tindakan dari Terdakwa dan itu merupakan pola koordinasi secara berjenjang yang diterapkan oleh PD. SPME dengan beberapa tingkatan di atasnya hingga ke direktur.

*Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



- Selain itu Sdr. Budi Prastowo merupakan orang yang susah ekonominya, tidak relevan jika Sdr. Budi Prastowo menikmati pencairan dari dana Take Over tersebut seluruhnya, pasti ada pihak-pihak lainnya yg menikmati. Karena berdasarkan keterangan saksi ISWANTO, Sdr. BUDI PRASTOWO tinggal di kos-kosan selama bekerja di PD. SPME dan beberapa kali meminjam motor Sdr. ISWANTO untuk operasionalnya di PD. SPME.
  - Fakta tersebut didukung oleh alat bukti Keterangan Saksi YAN AZMY Bin AFWAN NUR, Saksi ISWANTO Bin KI AGUS ISMET dan Saksi SEPTILIANA, ST., Binti DHARWANI.
- Bahwa faktanya Alat bukti surat berupa keterangan Saksi YAN AZMY Bin AFWAN NUR, Saksi ISWANTO Bin KI AGUS ISMET dan Saksi SEPTILIANA, ST., Binti DHARWANI sama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti padahal bukti tersebut sangat erat hubungannya dengan perkara a quo; dengan kata lain Bahwa Hakim (Judex Facti) mengabaikan alat bukti tersebut dalam mengambil keputusan. Hakim (Judex Facti) hanya tidak mempertimbangkan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menguntungkan Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya pidanaanya karena telah meninggal dunia, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim dalam memperhitungkan besaran uang pengganti yang seharusnya dibebankan kepada Terdakwa (Judex Facti). Adapun besaran keuntungan yang diterima oleh Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm), yaitu :
- Uang sebesar Rp. 64.150.000,- (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) pada tanggal 01 April 2021 dengan alasan digunakan untuk mengurus Kerjasama dengan perbankan;
  - Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan secara cash kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) pada tanggal 02 April 2021 dengan alasan untuk dana operasional Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) selama di Palembang;

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) pada tanggal 04 April 2021 dengan alasan akan digunakan untuk biaya renovasi dan persiapan kantor;
- Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) pada tanggal 08 April 2021 dengan alasan untuk membayar jasa Notaris Dessy Yusnita;
- Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) pada tanggal 14 April 2021 dengan alasan untuk menyambut tamu datang dari pihak bank SumselBabel;
- Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) pada tanggal 20 April 2021 dengan alasan untuk akomodasi Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) ke Palembang menemui tim perbankan;
- Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) pada tanggal 20 April 2021 dengan alasan untuk pengaktifan Koperasi PD. SPME yang akan difungsikan sebagai marketing perumahan dana;
- Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditransfer kepada Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) pada tanggal 20 April 2021 dengan alasan untuk dana talangan pembayaran tim BPN pada saat ada pengukuran lahan di desa Muara Lawai dan Desa Talang Kelapa; dan
- Uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) merupakan sisa uang yang dipegang oleh Sdr. BUDI PRASTOWO (Alm.) dari transfer yang dilakukan Saksi YAN AZMY.

Demikianlah alasan berdasarkan Undang-undang yang Penuntut Umum ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan putusan Nomor: 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 25 April 2024, atas nama Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. Bin MASKUR SOPHIAN dan selain alasan berdasarkan Undang-undang sebagaimana tersebut diatas terdapat alasan diluar Undang-undang

*Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penegakan hukum dan keadilan) yang dijadikan Penuntut Umum untuk mengajukan banding yaitu :

- Bahwa perbuatan Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. Bin MASKUR SOPHIAN selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD.SPME) Tahun 2020 s.d. sekarang yang melakukan tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD.SPME) Terkait Penyertaan Modal Kepada PT. Satu Cita Mulia Terhadap Pengelolaan Perjanjian Kerjasama Perumahan CMIS Grand City Tahun 2021, apabila ditinjau dari teori hukum pidana maka kejahatan seperti ini dikualifikasikan sebagai Teori Obyektif yang terbagi dua, yaitu :

a. Teori Obyektif-Formil: yang menitik beratkan sifat berbahayanya perbuatan itu terhadap tata hukum, menurut teori ini, suatu delik merupakan suatu rangkaian dari perbuatan-perbuatan yang terlarang yaitu perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dengan tingkat kejahatan serius atau extra ordinary crime dan melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Teori Obyektif-Materiil : yang menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan terhadap kepentingan umum/rakyat karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, sehingga kejahatan tindak pidana korupsi harus-lah diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- Bahwa hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang terhadap Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut. Bin MASKUR SOPHIAN dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan

*Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, telah sesuai karena bersifat mendidik sehingga memberikan pelajaran untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain tidak akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan setimpal.

Berdasarkan uraian-uraian dimaksud diatas, dengan ini kami mohon terhadap pembebanan Uang Pengganti kepada Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan Banding dan menyatakan atau memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Palembang Nomor: 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 25 April 2024 dengan hukuman yang sesuai yaitu :

1. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 246.150.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Kontra tertanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, Nomor: 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg, tanggal 25 April 2024, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 tersebut telah dimohonkan Banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2024, dan Memori Banding Penuntut Umum diterima Penasihat Hukum

*Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



- Terdakwa pada hari Selasa, 14 Mei 2024 melalui Kantor Pos Palembang;
2. Bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan Permohonan Banding adalah karena keberatan dengan putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus tersebut terhadap Pembebanan Uang Pengganti, maka terhadap alasan Banding dari Penuntut Umum pada baris ke 12 (dua belas) sampai dengan baris ke 39 (tiga puluh sembilan), halaman 4 (empat), dan baris ke 1 (satu) sampai dengan baris ke 44 (empat puluh empat), halaman 5 (lima) serta baris ke 1 (satu) sampai dengan baris ke 39 (tiga puluh sembilan), halaman 6 (enam) tersebut, dapat Penasihat hukum Terdakwa Novriansah Regan, S.Hut Bin Maskur Sophian, tanggapi sebagai berikut:
    - 2.1. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut Penasihat hukum dari Terdakwa sangat keberatan karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak tepat, salah dalam menerapkan hukum dan keliru dalam menganalisa perkara *a quo* karena pertimbangan hukum Majelis hakim ini tidak didukung oleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak didukung oleh bukti-bukti surat yang otentik;
    - 2.2. Bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum pada baris ke 6 (enam) sampai dengan baris ke 11 (sebelas), halaman 8 (delapan), "*yang menuntut Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 246.150.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh ribu rupiah),-.....dst*", menurut kami Penasihat hukum dari Terdakwa tuntutan Penuntut Umum ini adalah tidak ada dasar hukumnya dan tidak didukung oleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta terlalu mengada-ada, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengesampingkan alasan Banding dari Penuntut umum tersebut.
  3. Bahwa jika diperhatikan alasan Permohonan Banding yang dikemukakan Penuntut Umum tidak termasuk menjadi alasan Permohonan Banding berdasarkan Analisa Fakta dan Analisa Yuridis dapat dikemukakan sebagai berikut:

*Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



3.1 Analisa Fakta

- a. Bahwa Analisa Fakta terhadap dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- b. Bahwa terhadap penerapan pasal tersebut menurut kami tidaklah tepat sebagaimana telah kami jelaskan tersebut diatas, karena unsur-unsur pasal tersebut belumlah terbukti secara fakta hukumnya karena menurut kami secara fakta hukum perkara *a quo* adalah ranah hukum perdata bukan ranah hukum pidana sehingga penyelesaian yang tepat dan benar dalam perkara *a quo* adalah ranah hukum perdata.
- c. Bahwa kami, Terdakwa melalui penasihat hukum Terdakwa, dengan ini menyatakan tidak sepaham dan tidak sependapat atas uraian pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori Banding yang disampaikan, mengenai Tuntutan Pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa.
- d. Bahwa pembuktian hukum atas dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sangatlah memberatkan dan merugikan Terdakwa baik secara moril maupun secara materiil, karena dari proses pembuktian dapat dibuktikan jika Terdakwa tidak melakukan tindakan yang dapat memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, karena hal ini didasarkan pada peristiwa hukum perkara *a quo* adalah ranah hukum perdata, hal ini didasarkan pada:
  - Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City Muara Enim - Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia, tahun 2021.
  - Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Green City Muara Enim antara Terdakwa

*Halaman 42 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



dan Iswanto dan Yan Azmi tertanggal 29 Maret 2021.

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Satu Cita Mulia, tanggal 29 Maret 2021 (vide bukti Terdakwa bertanda T.2).
- Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Insan Serasan *Grand City*, tanggal 29 Maret 2021.
- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Satu Cita Mulia, tanggal 2 April 2021.
- Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan *Grand City*, tanggal 12 Oktober 2021.
- Surat Perjanjian antara Yan Azmy, Nunung Herlina, Khairun dengan Vivi Sumanti tentang take over PT. Satu Cita Mulia dengan usaha perumahan CMIS *Grand City* di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021.

Sehingga berdasarkan Perjanjian-perjanjian tersebut diatas dengan mempedomi asas-asas hukum:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Putusan Kasasi Nomor: 598 K/Pid/2016.
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Putusan Kasasi Nomor:1357 K/Pid/2015.
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Putusan Kasasi Nomor:1316 K/Pid/2016.
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Putusan Kasasi Nomor:1336 K/Pid/2016.
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Putusan Kasasi Nomor: 902 K/Pid/2017.
6. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Putusan Kasasi Nomor: 43 K/Pid/2016.
7. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Putusan Kasasi Nomor:1327 K/Pid/2016.

*Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



8. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Putusan Kasasi Nomor:342 K/Pid/2017.
9. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Putusan Kasasi Nomor:994 K/Pid/2017.

Bahwa dari putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut terlihat bahwa pada dasarnya, suatu perkara yang diawali dengan adanya hubungan keperdataan, seperti perjanjian dan perbuatan yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan terjadi setelah perjanjian tersebut dibuat, maka akibat hukum yang timbul adalah Wanprestasi yang merupakan ranah hukum perdata dan bukan perkara pidana, sehingga penyelesaian perkara *a quo* haruslah melalui jalur perdata, tetapi nyatanya perjanjian-perjanjian Kerjasama tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan dan mengadili perkara *a quo*.

### 3.2 Analisa Yuridis

- a. Bahwa selanjutnya karena saudara Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut dalam surat tuntutannya yang menyatakan terbukti Dakwaan Subsidiar, Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa akan mengurai Unsur Pasal tersebut, dengan Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa: bukti surat-surat, Keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti secara sah dan meyakinkan apakah justru sebaliknya yaitu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Untuk menyatakan bersalah atau tidaknya Terdakwa atas Dakwaan dan Tuntutan

*Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



Jaksa Penuntut Umum, maka untuk itu akan terlebih dahulu dilakukan analisa hukum terhadap dakwaan Jaksa Penuntut umum, sebagai berikut:

1. Unsur-unsur dalam dakwaan Subsidiar, yang menjadi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, mengatur tindak pidana korupsi dalam bentuk pokok yang oleh pembentuk undang-undang disebut "*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*". Adapun rumusan pasal dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ini mengatur tindak pidana korupsi ini adalah sebagai berikut:  
"*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*".
2. Bahwa dari rumusan ketentuan pidana korupsi mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU No. 20 tahun 2001 tentang

Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT



Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, ini mengatur tindak pidana korupsi ini yang oleh pembentuk undang-undang unsur-unsurnya adalah:

- a. Setiap orang
- b. Secara melawan hukum
- c. Dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- d. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- e. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- f. Unsur pasal 18 ayat (1) huruf (b) tentang pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi apabila memenuhi keseluruhan elemen-elemen sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum;
2. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara;

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 3 menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu

*Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



milyar rupiah)".

Bahwa jika unsur subjektif pasal dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, kita hadapkan dengan kenyataan objektif factual tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam unsur ini belumlah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa karena secara nyata tidaklah ditemukan bukti-bukti pendukung yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana unsur-unsur pasal-pasal tersebut.

Bahwa menelaah dan mencermati Putusan Majelis Hakim Nomor: 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg, tanggal 25 April 2024, Terdakwa TIDAK SEPENDAPAT DENGAN LAMANYA putusan HUKUMAN DAN BANYAKNYA DENDA yang dijatuhkan oleh Majelis hakim kepada Terdakwa, karena putusan Majelis Hakim lebih lama dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sangat tidak adil bagi Terdakwa dan begitu berat bagi Terdakwa sehingga hal ini telah membuktikan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak cermat, tidak teliti, terkesan ada unsur balas dendam kepada Terdakwa dan tidak berdasarkan atas surat dakwaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 68 K/Kr/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 47 K/Kr/1956.

Bahwa dari fakta-fakta objektif faktual dipersidangan dan dihubungkan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa. Kami Penasihat Hukum berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa

*Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak adanya kerugian Negara karena hubungan hukum antara Terdakwa dalam Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD.SPME) kepada PT. Satu Cita Mulia pada tahun 2021 adalah hubungan hukum Keperdataan, yang mana tindakan Wanprestai yang dilakukan oleh PT. Satu Cita Mulia yang mentake over perusahaan lain tanpa sepengetahuan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD.SPME) adalah tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD.SPME) dan tindakan yang dilakukan oleh Iswanto ini yang mengatas namakan PT. Satu Cita Mulia adalah tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa, maka berdasarkan hal tersebut sudah jelas tindakan Iswanto ini adalah merupakan perbuatan perdata yaitu Cidera janji (wanprestasi) terhadap Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD.SPME) dan penyertaan modal yang dilakukan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD.SPME) kepada PT. Satu Cita Mulia tersebut masih ada dan dapat diupayakan dengan cara keperdataan.
2. Bahwa secara fakta hukum yang terungkap persidangan Terdakwa tidaklah mengambil keuntungan dari Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD.SPME) kepada PT. Satu Cita Mulia, hal ini sangat terlihat jelas dalam Amar putusan perkara *a quo* yang hanya mewajibkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah),- . Yang mana uang pengganti ini adalah hasil perhitungan yang dilakukan oleh Majelis hakim akan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi padahal perhitungan uang yang diterima Terdakwa ini tidaklah didukung oleh bukti-bukti otentik mengenai aliran dana yang terungkap dipersidangan.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

Halaman 48 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT



tidak didapatnya ijin tertulis dari Pj. Bupati Muara Enim dan persetujuan dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD.PSME) atas Penyertaan modal kepada PT. Satu Cita Mulia bukanlah suatu niat atau tujuan tertentu dari Terdakwa melainkan karena Terdakwa telah diyakinkan oleh BUDI PRASTOWO bahwa terhadap hal ini telah mendapat ijin dari Pj. Bupati Muara Enim dan mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD.PSME) sehingga apabila keadaan ini yang berkata bohong adalah BUDI PRASTOWO maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah suatu kesengajaan yang di dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan:

- a. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh sipembuat (dader).
- b. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya.
- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya.

Bahwa Memori Banding Penuntut Umum berisikan pengulangan-pengulangan saja, hal ini terlihat jelas dalam isi Memori Banding Penuntut Umum yang tidak menjelaskan secara cermat, teliti dan tidak terstruktur dasar hukum apa yang telah dilanggar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A, sehingga secara substansi hanya *bersifat pengulangan saja* terhadap hal-hal yang telah disampaikan dimuka sidang sehingga Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang tidak akan menemukan adanya fakta-fakta baru yang masih perlu dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo* dalam tingkat Banding dan lebih tepatnya merupakan asumsi-asumsi dari Penuntut Umum yang tidak berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sehingga *alasan-alasan pada*

*Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan alasan serta fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menolak Permohonan Banding Penuntut Umum tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 April 2024, Nomor: 80/Pid.Sus-TPK/2023/ PN.Plg;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Memberikan keputusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Terdakwa memohon kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 8 Mei 2024 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 25 April 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi) dan Alat bukti yang disampaikan oleh Terdakwa NOVRIANSAH REGAN, S.Hut Bin MASKUR SOPHIAN, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg, tanggal 25 April 2024, padahal

*Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah jelas dan nyata yang terungkap dalam persidangan serta berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa peristiwa hukum perkara a quo adalah ranah hukum perdata, hal ini didasarkan pada:

1. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City Muara Enim - Sumatera Selatan PT. Satu Cita Mulia, tahun 2021.
2. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Green City Muara Enim antara Terdakwa dan Iswanto dan Yan Azmi tertanggal 29 Maret 2021.
3. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Satu Cita Mulia, tanggal 29 Maret 2021 (vide bukti Terdakwa bertanda T.2).
4. Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolahan Lahan Perumahan Cahaya Insan Serasan Grand City, tanggal 29 Maret 2021;
5. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Satu Cita Mulia, tanggal 2 April 2021.
6. Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolahan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City, tanggal 12 Oktober 2021.
7. Surat Perjanjian antara Yan Azmy, Nunung Herlina, Khairun dengan Vivi Sumanti tentang take over PT. Satu Cita Mulia dengan usaha perumahan CMIS Grand City di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim, tanggal 28 Desember 2021.

Sehingga berdasarkan Perjanjian-perjanjian tersebut diatas dengan mempedomi asas-asas hukum:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Putusan Kasasi Nomor: 598 K/Pid/2016.
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Putusan Kasasi Nomor:1357 K/Pid/2015.
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Putusan Kasasi Nomor:1316 K/Pid/2016.
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Putusan Kasasi Nomor:1336 K/Pid/2016.

*Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Putusan Kasasi Nomor: 902 K/Pid/2017.
6. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Putusan Kasasi Nomor: 43 K/Pid/2016.
7. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Putusan Kasasi Nomor:1327 K/Pid/2016.
8. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Putusan Kasasi Nomor:342 K/Pid/2017.
9. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Putusan Kasasi Nomor:994 K/Pid/2017.

Bahwa dari putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut terlihat bahwa pada dasarnya, suatu perkara yang diawali dengan adanya hubungan keperdataan, seperti perjanjian dan perbuatan yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan terjadi setelah perjanjian tersebut dibuat, maka akibat hukum yang timbul adalah Wanprestasi yang merupakan ranah hukum perdata dan bukan perkara pidana, sehingga penyelesaian perkara a quo haruslah melalui jalur perdata, tetapi nyatanya perjanjian-perjanjian Kerjasama tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan dan mengadili perkara a quo.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 141 dan halaman 142, baris ke 30 (tiga puluh) sampai dengan baris ke 56 (lima puluh enam) berbunyi: "Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa uang sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah),- yang dikeluarkan ....., hal mana bersesuaian dengan laporan hasil audit perhitungan kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor: 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.2/2023 tanggal 6 November 2023....dst".

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim yang mendasarkan atas laporan hasil audit perhitungan kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor: 700/242/INSPEKTORAT-IRSUS.2/2023 tanggal 6 November

*Halaman 52 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



2023 sangat tidak mendasar dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan karena hal ini didasarkan pada:

1. Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaannya (BAP) di Kejaksaan Negeri Muara Enim, tanggal 13 November 2023, pada pertanyaan angka 6 (enam) memberikan jawaban "Bahwa memang benar saya belum mempunyai pengalaman menjadi tenaga ahli dalam perkara tidak pidana korupsi, namun demikian saya sering tergabung dalam tim melakukan pemeriksaan khusus/investigasi dalam perkara tindak pidana korupsi". Lalu bagaimana keterangan seorang ahli yang telah nyata-nyata terungkap dalam persidangan tidak mempunyai kompeten untuk melakukan audit perhitungan kerugian Negara dan inkonsisten dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam persidangan dijadikan pedoman dalam memutus perkara a quo.
2. Bahwa pendapat ahli patutlah untuk dikesampingkan karena dalam melakukan penelitian, ahli hanya berdasarkan hasil Evaluasi, analisa dan telaah bukti/dokumen serta klarifikasi padahal dalam perkara tindak pidana korupsi ini metode PENELITIAN MENJADIKAN SYARAT YANG MUTLAK UNTUK MEMBUKTIKAN TERJADI ATAU TIDAKNYA TINDAK PIDANA KORUPSI dan Metode yang tepat untuk menganalisa kerugian Negara dalam perkara ini menurut kami adalah dengan menggunakan Metode Investigasi atau Audit Investigasi, karena Metode Investigasi atau Audit Investigasi cakupan penelitiannya jauh lebih luas dan komplet dalam menelitinya karena dalam penelitiannya terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu: Pra Perencanaan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan.
3. Bahwa ahli yang merupakan auditor di Inspektorat Kabupaten Muara Enim, tidak memiliki kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian Negara karena Undang-Undang secara tegas menyatakan bahwa Instansi yang memiliki kewenangan secara konstitusional yang menyatakan ada tidaknya kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat /Satuan Kerja Daerah tetap

*Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian Negara, hal tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 E, dan dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor: 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 10 ayat (1), yang secara tegas disebutkan:

#### Pasal 1 angka 1

“ Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”

#### Pasal 10 ayat (1)

“ BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”

Bahwa selaras dengan ketentuan hukum tersebut diatas, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah pula mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana, angka 6. Secara tegas disebutkan:

“ Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan / Inspektorat / Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian Negara”.

*Halaman 54 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



4. Bahwa tidak ditemukannya kerugian Negara dalam Tindak Pidana korupsi ini, karena hubungan hukum antara Terdakwa dengan PT. Satu Cita Mulia adalah hubungan Hukum Keperdataan atas dasar Perjanjian kerjasama pengelolaan lahan perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Green City Muara Enim antara Terdakwa dan Iswanto dan Yan Azmi tertanggal 29 Maret 2021, artinya masih ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perkara a quo yaitu Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PDSPME) dapat melakukan gugatan perdata kepada pihak-pihak terkait.
3. Analisa Fakta terhadap dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
  - 3.1 Bahwa terhadap penerapan pasal tersebut menurut kami tidaklah tepat sebagaimana telah kami jelaskan tersebut diatas, karena unsur-unsur pasal tersebut belumlah terbukti secara fakta hukumnya karena menurut kami secara fakta hukum perkara a quo adalah ranah hukum perdata bukan ranah hukum pidana sehingga penyelesaian yang tepat dan benar dalam perkara a quo adalah ranah hukum perdata.
  - 3.2 Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, mengatur tindak pidana korupsi dalam bentuk pokok yang oleh pembentuk undang-undang disebut "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat

*Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara". Adapun rumusan pasal dakwaan Subsidiar yaitu Pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ini mengatur tindak pidana korupsi ini adalah sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Bahwa dari rumusan ketentuan pidana korupsi mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, ini mengatur tindak pidana korupsi ini yang oleh pembentuk undang-undang unsur-unsurnya adalah :

- a) Setiap orang
- b) Secara melawan hukum
- c) Dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi.
- d) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- e) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- f) Unsur pasal 18 ayat (1) huruf (b) tentang pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

*Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi apabila memenuhi keseluruhan elemen-elemen sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum;
2. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara;

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 3 menyebutkan:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Bahwa jika unsur subjektif pasal dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, kita hadapkan dengan kenyataan objektif faktualtindakpidanapidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam unsur ini belumlah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa karena secara nyata tidaklah ditemukan bukti-bukti pendukung yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana unsur-unsur pasal-pasal tersebut.

Bahwa menelaah dan mencermati Putusan Majelis Hakim Nomor: 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg, tanggal 25 April 2024, Terdakwa TIDAK SEPENDAPAT DENGAN LAMANYA putusan HUKUMAN DAN

*Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANYAKNYA DENDA yang dijatuhkan oleh Majelis hakim kepada Terdakwa, karena putusan Majelis Hakim lebih lama dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sangat tidak adil bagi Terdakwa dan begitu berat bagi Terdakwa sehingga hal ini telah membuktikan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak cermat, tidak teliti, terkesan ada unsur balas dendam kepada Terdakwa dan tidak berdasarkan atas surat dakwaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 68 K/Kr/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 47 K/Kr/1956.

Bahwa dari fakta-fakta objektif faktual dipersidangan dan dihubungkan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa. Kami Penasihat Hukum berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak adanya kerugian Negara karena hubungan hukum antara Terdakwa dalam Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD.SPME) kepada PT. Satu Cita Mulia pada tahun 2021 adalah hubungan hukum Keperdataan, yang mana tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Satu Cita Mulia yang mentake over perusahaan lain tanpa sepengetahuan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD.SPME) adalah tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD.SPME) dan tindakan yang dilakukan oleh Iswanto ini yang mengatas namakan PT. Satu Cita Mulia adalah tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa, maka berdasarkan hal tersebut sudah jelas tindakan Iswanto ini adalah merupakan perbuatan perdata yaitu Cidera janji (wanprestasi) terhadap Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD.SPME) dan penyertaan modal yang dilakukan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD.SPME)

*Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



kepada PT. Satu Cita Mulia tersebut masih ada dan dapat diupayakan dengan cara keperdataan.

2. Bahwa secara fakta hukum yang terungkap persidangan Terdakwa tidaklah mengambil keuntungan dari Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD.PSME) kepada PT. Satu Cita Mulia, hal ini sangat terlihat jelas dalam Amar putusan perkara a quo yang hanya mewajibkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), - . Yang mana uang pengganti ini adalah hasil perhitungan yang dilakukan oleh Majelis hakim akan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi padahal perhitungan uang yang diterima Terdakwa ini tidaklah didukung oleh bukti-bukti otentik mengenai aliran dana yang terungkap dipersidangan.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak didapatnya ijin tertulis dari Pj. Bupati Muara Enim dan persetujuan dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD.PSME) atas Penyertaan modal kepada PT. Satu Cita Mulia bukanlah suatu niat atau tujuan tertentu dari Terdakwa melainkan karena Terdakwa telah diyakinkan oleh BUDI PRASTOWO bahwa terhadap hal ini telah mendapat ijin dari Pj. Bupati Muara Enim dan mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PD.PSME) sehingga apabila keadaan ini yang berkata bohong adalah BUDI PRASTOWO maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah suatu kesengajaan yang di dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan:
  - a. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh sipembuat (dader).
  - b. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya.

*Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya.

4. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berpekar. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, karena jelas sekali terdapat kekeliruan, ketidak cermatan dan ketidak telitian dalam pertimbangan Majelis Hakim dan amar putusannya dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor: 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg, tanggal 25 April 2024, sehingga dalam perkara a quo keadilan tidaklah ditegakkan sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan alasan serta fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili.

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 April 2024, Nomor: 80/Pid.Sus-TPK/2023/ PN.Plg;

Dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Memberikan keputusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,

*Halaman 60 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memohon kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tersebut mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Mei 2024 sebagai berikut :

1. Menolak semua keberatan Pembanding (Terdakwa) yang diajukan dalam Memori Bandingnya
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Palembang Nomor: 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 25 April 2024.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 246.150.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 25 April 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendalilkan uang pengganti bagi Terdakwa terlalu kecil, bahwa karena ada tersangka lain yang telah meninggal dunia atas perintah terdakwa telah menggunakan uang negara walaupun benar Terdakwa bertanggung jawab secara pidana namun uang yang dipakai Tersangka lain adalah tidaklah dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa, namun yang harus ditanggung oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama karena telah menguntungkan orang lain adalah tindak pidana nya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum tersebut, memang Terdakwa bertanggung jawab secara pidana namun uang yang dipakai Tersangka lain adalah tidaklah dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa, disini Terdakwa terbatas bertanggung jawab terhadap uang yang ia dapatkan secara nyata dalam perkara korupsi yang merugikan negara dalam perkara in casu.

*Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penaasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perkara ini bukan perkara korupsi namun adalah masuk ranahnya perkara perdata, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak tepat karena Negara telah dirugikan bukan perorangan, dimana Terdakwa kedudukannya sebagai Direktur Utama perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan semua aset dan keuangan adalah milik negara, jika ada penyelewengan dan negara dirugikan ranah bukan masuk perkara perdata namun sudah masuk perkara pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa dengan demikian memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa ditolak;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan tersebut dan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 25 April 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

*Halaman 63 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 25 April 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh Badrun Zaini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Naisyah Kadir, S.H, M.H., dan Faisal Amrullah, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, serta Marduan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

*Halaman 64 dari 64 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dr. Naisyah Kadir, S.H, M.H.,

Badrun Zaini, S.H., M.H.

2. Faisal Amrullah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Marduan, S.H., M.H.